



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan S.H., Advokat, beralamat kantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW.004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2022, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 20 Januari 2022 telah

Halaman 1 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor:
10/Pdt.P/2022/PA.Bjr hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) mempunyai anak kandung hasil
pernikahan yang sah dengan Pemohon II (**Pemohon I**) yang bernama :

Nama : **Calon Istteri**

Umur : 15 tahun 2 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman : [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar

2. Bahwa anak Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon I**)
tersebut lahir pada tanggal 22 November 2006 yang sampai sekarang
berusia 15 tahun 2 bulan;

3. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon I**)
bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon
II (**Pemohon I**) tersebut dengan seorang laki-laki:

Nama : **Calon Suami**

Umur : 16 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tempat Kediaman : [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Ciamis.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak
Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banjar Kota Banjar akan tetapi ditolak sesuai dengan Surat Penolakan
Perkawinan Nomor : [REDACTED], tertanggal 05
Januari 2022 ;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan
karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan saat ini anak
Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 bulan;

Halaman 2 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa calon mempelai suami mempunyai penghasilan per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
9. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan memeriksa, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberi izin kepada Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon I**) untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **I Calon Istteri** dengan calon suaminya **Calon Suami** ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua

Halaman 3 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, Pemohon yakin anak Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Pemohon maka Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Calon Istteri, umur 15 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun [REDACTED] Kota Banjar, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan sangat erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dari hasil hubungan tersebut anak Pemohon telah hamil, usia kehamilannya saat ini sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami atas keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 4 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami, umur 16 tahun 11 bulan tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Karangsari RT. 005 RW. 003 Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa benar calon suami adalah calon suami dari Calon Istri;
- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan dengan Calon Istri sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan dari hasil hubungan tersebut anak Pemohon telah hamil, usia kehamilannya saat ini sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami dan Calon Istri beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak calon suami dan Calon Istri sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan pihak manapun;
- Bahwa calon suami telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan orangtua dan calon suami akan berusaha untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulannya;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur, karena akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Halaman 5 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon dan calon suami, menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak Pemohon akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, serta memahami dan siap dengan resiko-resiko tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orangtua calon suami yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa orangtua calon suami mengetahui Calon Suami dan anak Pemohon berencana untuk segera menikah serta merestui pernikahan mereka;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah begitu dekat, dan dari hasil hubungan tersebut anak Pemohon telah hamil, usia kehamilannya saat ini sudah 5 (lima) bulan dan jika dibiarkan terus maka orangtua calon suami khawatir mereka terjerumus pada perbuatan zina yang berkepanjangan dan demi kepentingan terbaik anak yang sedang dikandung anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selaku orang tua, orangtua calon suami dan Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa orangtua calon suami akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada Calon Suami dan calon istrinya agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulannya;

Halaman 6 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat kepada orang tua calon suami mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah orang tua akan tetap mendorong anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, orang tua calon suami juga meyakini bahwa organ reproduksi anak Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2;

Halaman 7 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Calon Istteri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah MI Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MIN 3 Kota Banjar, pada tanggal 12 Juni 2019, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Rima Naryah, yang dikeluarkan oleh BLUD UPTD Puskesmas Banjar I, tanggal 22 Desember 2021, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.7;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED], Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai keponakan Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Calon Istteri saat ini berumur 15 tahun 2 bulan;
 - Bahwa Calon Istteri direncanakan akan menikah dengan Calon Suami, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;

Halaman 8 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr



- Bahwa antara anak Calon Istteri dan Calon Suami telah saling mengenal;
- Bahwa Calon Istteri telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan dari hasil hubungan tersebut anak Pemohon telah hamil, usia kehamilannya saat ini sudah 5 (lima) bulan atas dasar hal tersebut pihak keluarga telah sepakat menikahkan Calon Istteri dengan Calon Suami;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa keinginan Calon Istteri untuk menikah dengan Calon Suami atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu lagi, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon khawatir akan terjerumus pada perbuatan zina yang berkepanjangan dan demi kepentingan terbaik anak Pemohon, calon suaminya juga anak yang sedang dikandung;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Ciamis. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai saudara ipar calon suami anak Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar calon suami anak Pemohon Pemohon;
- Bahwa Calon Istteri direncanakan akan menikah dengan Calon Suami, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Istteri telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama 1 (satu) tahun dan dari hasil hubungan tersebut anak Pemohon telah hamil, usia kehamilannya saat ini sudah 5 (lima) bulan, serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan Calon Istteri dengan Calon Suami;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu lagi, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon khawatir akan terjerumus pada perbuatan zina yang berkepanjangan dan demi kepentingan terbaik anak Pemohon, calon suaminya juga anak yang sedang dikandung;
- Bahwa pihak keluarga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan siap mendampingi sekaligus melengkapi kebutuhan rumah tangga yang akan dijalani anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung Calon Istteri yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1, P.2 dan P.3). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap ke persidangan.

Halaman 11 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Calon Istteri dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara Calon Istteri dan Calon Suami telah berhubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dari hasil hubungan tersebut anak Pemohon telah hamil, usia kehamilannya saat ini sudah 5 (lima) bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus pada perbuatan zina yang berkepanjangan dan demi kepentingan terbaik anak Pemohon, calon suaminya juga anak yang sedang dikandung.

Menimbang, bahwa oleh karena Calon Istteri masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 12 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Banjar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri sekaligus orangtua dari anak bernama Calon Istteri yang lahir pada tanggal 22 November 2006 dan telah menyelesaikan pendidikannya sampai dengan SD, serta anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 15 tahun 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Pemohon merupakan orang yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah membuktikan dan menjelaskan pihak yang didatangkan ke Pengadilan Agama Kota Banjar adalah Calon Suami, yaitu calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa surat keterangan atas nama anak Pemohon, menjelaskan mengenai kondisi anak Pemohon pada saat surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2021, anak Pemohon dalam kondisi sehat dan sedang hamil/mengandung;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Halaman 13 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Calon Istteri adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Calon Istteri masih berusia 15 tahun 2 bulan tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Calon Istteri dengan Calon Suami, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Calon Istteri dan Calon Suami terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Calon Istteri dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Calon Istteri dan Calon Suami belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Istteri saat ini telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa meskipun Calon Istteri belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun Calon Istteri telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Calon Istteri telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua;
- Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Calon Istteri memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pihak keluarga Calon Istteri dan Calon Suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami telah berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Calon Istteri, Calon Suami dan orang tua Calon Suami;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Istteri, Calon Suami orangtua Calon Istteri dan orangtua Calon Suami dan terhadap

Halaman 14 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;

- Bahwa Pemohon, Calon Istteri, Calon Suami dan orangtua Calon Suami berkomitmen mendorong agar Calon Istteri menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Calon Suami dan Calon Istteri dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Halaman 15 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 15 tahun 2 bulan dan calon suaminya sudah berusia 16 tahun 11 bulan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan alasan mendesak anak Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya dan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan. Selain itu, dari sisi pihak orangtua tidak ingin anaknya dan calon suaminya terjurumus dalam perbuatan zina yang berkepanjangan dan demi kemashlahatan anak Pemohon, calon suaminya juga anak yang sedang dikandung anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Pemohon dan calon suaminya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Pemohon telah tamat SD dan akan melanjutkan sekolahnya

Halaman 16 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai selesai menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja memiliki penghasilan kurang lebih Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon suami, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan sudah hamil 5 (lima) bulan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-*

Halaman 17 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Calon Istteri untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Calon Istteri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Ali Zia Husnul Labib, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kota Banjar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ali Zia Husnul Labib, S.H sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal

Ali Zia Husnul Labib, S.H

Panitera Pengganti

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	85.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp	10.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)